



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR: 660/707 /KEP-DLH/2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
RIAM BATU KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015);
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Identifikasi, Verifikasi dan Validasi serta Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang;
 2. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, Nomor : 660.1/001/BA/PMHA/2020, tanggal 05 Maret 2020;

3. Berita ...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 September 2020



Tembusan

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang di Sintang.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Camat Tempunak di Tempat.
6. Kepala Desa Riam Batu di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/707 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG RIAM BATU
KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK DESA
RIAM BATU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG RIAM BATU
KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Nenek Moyang Masyarakat Adat Riam Batu berasal dari suku Dayak Seberuang yang diyakini sebagai suku pendatang di Kecamatan Tempunak. Suku Dayak Seberuang termasuk dalam rumpun dari Ibanik Grup yang berasal dari Tanah Semula Jadi Tampun Juah di Daerah Segumon, Sekayam Hulu Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, perbatasan dengan Malaysia.

Terjadilah perpindahan dari Tampun Juah, salah satunya menuju Batang Sungai Seberuang (sehingga disebut Suku Dayak Seberuang) di Kecamatan Seberuang dan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Sejarah Perpindahan

Pada awal kedatangan Suku Dayak Seberuang dari Batang Seberuang Kapuas Hulu ke Tempunak oleh Temenggung Merbai, sedang terjadi peperangan antara suku asli yang ada di Tempunak yaitu melayu Jelimpau dengan Suku Silan Muntak (Suku di daerah Keberak, Belimbing Kabupaten Melawi). Peperangan mengakibatkan jumlah suku melayu Jelimpau semakin sedikit. Dayak Seberuang datang dan membantu peperangan yang membuat Suku Silan Muntak kalah, sebagai imbalan oleh Suku Melayu Jelimpau kekayaan sumber daya alam termasuk tanah, kayu, tapang tembawang dan kekayaan yang ada di daerah sungai Tempunak diberikan kepada Suku Dayak Seberuang.

Sejarah Keturunan

Adapun mengenai sejarah keturunan, dipercaya masyarakat bahwa adanya migrasi dari Sungai Seberuang ke daerah Sintang dilakukan oleh 3 (tiga) anak Tuak Laja (penjaga pusaka Seberuang) yang bernama Temenggung Cukah, Temenggung Caling dan Temenggung Merebai. Temenggung Cukah yang menurunkan orang Seberuang di Mansiap Tanjung.

Sementara ...

Sementara itu Temenggung Caling menurunkan orang-orang yang ada di sebelah kanan Sungai Kapuas Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang diantaranya Desa Sekubang yang kampungnya adalah Taja, Bangun, Pemunsit, dan Lepung Beruang. Di Desa Nanga Pari kampungnya adalah Sungai Lepat, Ngalang, Geruda, Silit, Sungai Segak, Pampuk Kuai dan Pari. Di Desa Lengkenat Kampungnya adalah Gernis Jaya, Paoh Benua. Di Desa Temiang Kapuas Kampungnya adalah Temiang, Mirah Air, Sukau Hilir, Sukau Hulu dan Sungai Adau. Di Desa Ensabang Kampungnya adalah Ensabang, Sungai Jaung, Sungai Tamang, Tanah Kaya dan Pringanyan.

Pada tahun 2008 terjadi pemekaran wilayah, Desa Benua Kencana sebagai Desa Induk dan desa pemekaran kemudian dinamakan dengan nama Riam Batu. Nama Riam Batu disepakati oleh seluruh masyarakat Kampung Lebuk Lantang, Lanjau dan Mulas sebagai pemersatu ketiga kampung tersebut dan disahkan pada tanggal 14 April 2009. Nama Riam Batu memiliki makna rendah hati, indah alamnya, majemuk masyarakatnya, menjaga keamanan agar alamnya tetap utuh.

Kampung tertua di Riam Batu adalah Mulas dan Lebuk Lantang yang mana bergabung dalam satu pemerintahan adat di bawah Ketemenggungan Udap di Ansok (Desa Benua Kencana sekarang) bersama 17 (tujuh belas) kampung lainnya. Bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat Riam Batu oleh tiga kampung diantaranya terdapat Tembawang-tembawang dan Bukit Saran.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/ *707* /KEP-DLH/2020
TANGGAL : *9 September* 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
SEBERUANG RIAM BATU KETEMENGGUNGAN
HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
RIAM BATU KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

1. Letak

Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak terdiri dari 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Lebuk Lantang, Lanjau dan Mulas secara administrasi berada di Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum wilayah adat komunitas Dayak Seberuang Riam Batu berupa dataran berbukit-bukit karena merupakan daerah hulu sungai Tempunak. Secara umum wilayah adat komunitas Dayak Seberuang Riam Batu berupa dataran berbukit-bukit karena merupakan daerah hulu sungai Tempunak dengan ketinggian 1741 meter diatas permukaan laut (mdpl), kelerengann 30-60 derajat.

Secara administratif Riam Batu memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan komunitas masyarakat adat Desa Jaya Mentari dan Benua Kencana, sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan komunitas masyarakat adat Entebah Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bernayau dan Desa Tembawang Bulai Kecamatan Sepauk. Jarak Desa Riam Batu dengan Ibu Kota Kecamatan Tempunak sekitar 87 kilometer, jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Sintang sekitar 105 kilometer dan jarak dengan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sekitar 419 kilometer.

2. Tata Guna Lahan

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sintang, luas Wilayah Adat Dayak Seberuang Riam Batu adalah 5.213,36 hektar, status kawasan terdiri dari Hutan Lindung (HL) 2.265,14 hektar , Area Penggunaan Lain (APL) 671,23 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.276,99 hektar dengan tata guna lahan yang terdiri atas Ladang(Huma)/Babas/Pemudak, Pemukiman atau Perkampungan, Rimba/Hutan, Tembawang, Tanah Mali (Gupung) dan Kebun.

Akan ...

Akan tetapi dari hasil Verifikasi dan Validasi Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang didapatkan luas wilayah adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak seluas 5.230,5 hektar dengan status kawasan berupa Hutan Lindung (HL) 3.171,662 hektar , Area Penggunaan Lain (APL) 1.749,074 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 309,769 hektar (*Peta Terlampir*).

1. Ladang (Huma)/Babas/Pemudak

Ladang (Huma)/Babas/Pemudak adalah areal khusus bisa berupa hutan atau lahan yang pernah dikelola sebelumnya yang dimanfaatkan secara berkala untuk membuat ladang. Pemudak adalah lahan bekas ladang antara 1-5 tahun sedangkan babas adalah lahan bekas ladang 5-10 tahun.

2. Pemukiman /Perkampungan

Pemukiman /Perkampungan adalah kawasan untuk permukiman warga untuk mendirikan rumah atau membangun fasilitas umum.

3. Rimba / Hutan

Rimba adalah hutan yang dilindungi dan diatur secara adat dengan tutupan vegetasi pohon-pohon besar yang merupakan daerah vital dan mempunyai banyak sumber daya alam penting (sumber mata air) yaitu Rimba Bukit Emperkak dan Rimak Lamat.

4. Tembawang

Tembawang adalah kawasan khusus yang dimanfaatkan secara terbatas, yang merupakan suatu kawasan bekas berladang yang kemudian ditanami berbagai macam jenis tumbuhan buah dan kayu yang berguna lainnya. Tembawang juga sebagai bentuk pengakuan kepemilikan akan tanah.

5. Tanah Mali (Gupung)

Tanah Mali (Gupung) adalah suatu kawasan yang dipercaya sebagai tempat keramat sehingga kawasan tersebut tidak boleh diganggu (fungsi lindung).

6. Kebun

Kebun adalah tanah yang telah ditanami jenis tumbuhan bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup.


BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/907 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
SEBERUANG RIAM BATU KETEMENGGUNGAN
HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
RIAM BATU KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu – Ketemenggungan Hulu Tempunak

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak Desa Riam Batu diatur dalam buku hukum adat dan istiadat Kecamatan Tempunak yang sudah disepakati dan telah ditetapkan pada tanggal 26 September 2010 di Tayak. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang :

1. Harga Nilai Rial (Sidang Banding dan Batasan Tugas)
2. Penumpung Adat (Uang Sidang, Uang Peserah, Bangku Adat)
3. Nilai Patah Adat
4. Peraturan tentang Wilayah Adat/Hak Ulayat (Tanah Pemali, Kecukuh, Hutan Adat dan Tembawang)
5. Tanah adat menyangkut Perusahaan
6. Ganti Rugi Tanaman (Dalam Rial)
7. Ketemenggungan
8. Hak Hukum, Advokasi dan Finansial Organisasi
9. Sumber Daya Manusia, Pemuda Humas dan Pemberdayaan Perempuan
10. Pelestarian, Pengembangan dan Penampilan Adat dan Budaya
11. Pernikahan Adat
12. Penelitian dan Pengembangan
13. Struktur Uraian Tugas Pembina Adat Desa
14. Pengurus Inti Adat di Desa

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/707 /KEP-DLH/2020

TANGGAL : 9 September 2020

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
SEBERUANG RIAM BATU KETEMENGGUNGAN
HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK SEBERUANG RIAM BATU KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK
DESA RIAM BATU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat
Dayak Seberuang Riam Batu, yaitu :

A. Situs – situs Penting;

1. Batu Pelakun
2. Balai Cuyak
3. Langkau Uma Indai Abang
4. Rampak Betung
5. Rampak Umbai
6. Kapat Ulu Serepang

B. Kesenian;

1. Sastra lisan (Mengkana, Bejandih, Bejali, Duduk Nganak, Besasu, Betimang, Bedarak)
2. Pencak Silat
3. Tarian
4. Betutung (Tabuh Ketawak/Gong)

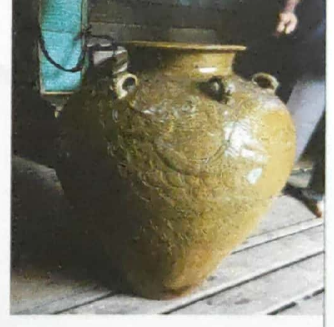
C. Rumah Adat;

Rumah Panjai (sudah berpindah dari rumah panjai ke rumah tunggal sejak tahun 1980 an)

D. Benda Adat;

1. Par / Mangkok Besi;
2. Ketawak;
3. Tempayan Tua;
4. Pingan Tuai / Rerak Seribu.

BENDA-BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG RIAM BATU
KETEMENGGUNGAN HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

PAR / MANGKOK BESI	Berfungsi sebagai tempat menyuguhkan sesaji untuk roh leluhur dan sebagai wadah menyimpan batu, telur, air dan pelita minyak pada saat upacara penyambutan tamu	
KETAWAK/ GONG	Pada zaman dulu digunakan sebagai media informasi non verbal dengan cara ditabuh atau dipukul, Ketawak dipercaya berhubungan dengan roh-roh leluhur sehingga digunakan untuk mengiringi tarian dalam upacara-upacara adat seperti upacara Ngemaik anak mandi ke sungai, penyambutan tamu dan lain-lain. Ketawak juga salah satu pesurung/silih adat jika terjadi pelanggaran.	
TEMPAYAN	Berfungsi sebagai kurung semengat dalam upacara perkawinan adat (Matah Ricik) disebut Tepayan Pemali, sebagai media untuk menyuguhkan sesaji untuk roh leluhur, sebagai tempat membuat tuak.	
PINGAN TUAI / RERAK SERIBU	Berfungsi sebagai tempat menyimpan Pedarak (sesajen) pada saat ritual adat, juga salah satu pesurung/silih adat jika terjadi pelanggaran.	

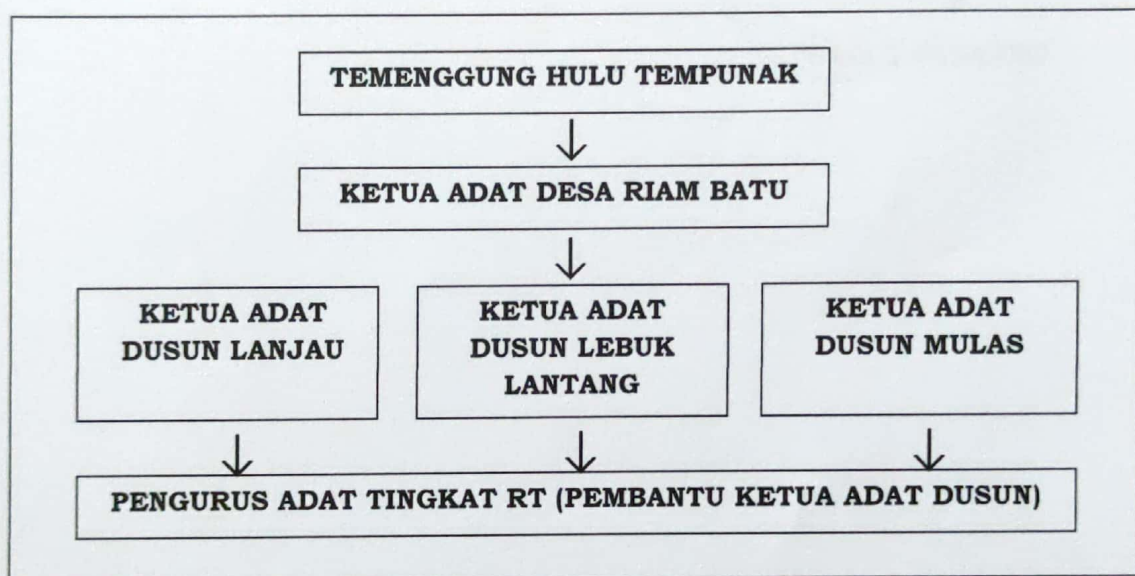
BUPATI SINTANG,

 JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/707 /KEP-DLH/2020
TANGGAL : 9 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK
SEBERUANG RIAM BATU KETEMENGGUNGAN
HULU TEMPUNAK DESA RIAM BATU
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG RIAM BATU KETEMENGGUNGAN HULU
TEMPUNAK DESA RIAM BATU KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Susunan Pengurus Adat Istiadat Dayak Seberuang Riam Batu
Ketemenggunan Hulu Tempunak Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak
Kabupaten Sintang :



Keterangan:

Menunjukkan struktur kepengurusan adat sesudah melebur ke sistem pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Adat Kampung biasanya dibantu oleh ketua RT. Perbedaan mendasar sistem kelembagaan dahulu dan sekarang adalah tidak adanya Kenuruh dan masa kepemimpinan Temenggung selama 10 tahun boleh dipilih untuk dua kali kepemimpinan.

1. Temenggung Desa bertugas menyelesaikan perkara perceraian, pernikahan mali, kasus pati dan pampas, ancaman menggunakan alat/besi, sengketa hak ulayat, perkara supah, ganti rugi tanaman tumbuh di atas 200 Rial.
2. Ketua Adat Desa menyelesaikan dan mengurus perkara adat dengan sampuk di atas 80 Rial.

3. Ketua ...

3. Ketua Adat Dusun menyelesaikan dan mengurus perkara adat dengan sampuk setara dengan 80 Rial.
4. Pengurus Adat Tingkat RT (Pembantu Ketua Adat Dusun) menyelesaikan dan mengurus perkara adat dengan sampuk setara dengan 20 Rial.



